PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARAWANG

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang

Nomor : 503.640/779/III/DPUK

tentang,

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang

Membaca : Surat Permohonan Saudara Drs. ENGKOM TEJA PERMANA

Nomor : 779/IMB/III/96 Tanggal 13 Maret 1996

atas bangunan milik Saudara SMP NEGERI 2 TIRTA MULYA

Mengingat :

1. UU. No. 14 tahun 1990, tentang pembentukan Daerah - Daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. UU. No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah yo, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 tahun 1974, tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1974;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1993, tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang - Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.66 / PRT / 1993,tentang Persyaratan Teknis Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 14 tahun 1989, tentang Garis sempadan Jalan dan Pengairan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II KarawangNo. 001 tahun 1990, tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Surat Keputusan Bupati KepalaDaerahTingkat II Karawang,Nomor :188.342/SK.141-Huk/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor001Tahun1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

N a m a : SMP NEGERI 2 TIRTA MULYA

A l a m a t : Desa Bojongsari Kecamatan Tirta Mulya -Karawang

DENGAN URAIAN BANGUNAN :

- Jenis Bangunan : Gedung Sekolah
- Luas Bangunan : Induk. 525 M2
- Konstruksi Bangunan : Permanen biasa Kelas III (Tiga)
- Lokasi Bangunan : Desa Bojongsari Kecamatan Tirta Mulya Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.

Kedua : **DENGAN KETENTUAN :**

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini tidak berlaku jika bangunan diperbaiki, diperluas, dirubah dan dibongkar,baik sebagian maupun seluruhnya (Pasal 2, hurup b, Perda Nomor 001 tahun 1990);
2. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini batal, jika dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Surat Keputusan ini, pelaksanaan bangunan dimaksud belum dimulai, kecuali ada sebab - sebab penundaan pelaksanaan bangunan yang dianggap cukup beralasan oleh Bupati Kepala Daerah (Pasal 6 ayat 2 , Nomor 001 tahun 1990);
3. 1. Surat Izin dicabut apabila pemohon memberikan keterangan yang tidak benar / palsu pada waktu mengajukan permohonan Izin (Pasal 9 hurup a, Perda No. 001 tahun 1990);

   3. 2. Surat Izin dicabut apabila penggunaan bangunan tidak sesuai dengan Izin yang telah diberikan (Pasal 9 hurup d, Perda No. 001 tahun 1990)
4. Bila terjadi mutasi bangunan, Surat Izin ini harus diserahkan kepada pemilik baru dan pemilik baru agar melaporkan dan atau mendaftarkan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Karawang untuk dilegalisir.-

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ perbaikan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kekurangan didalamnya.-

DITETAPKAN DI : K A R A W A N G

PADA TANGGAL : 27 Maret 1996

An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Karawang